

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. URUSAN WAJIB**

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li> <li>3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah.</li> <li>4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li> <li>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> <li>10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah.</li> </ol>

1	2	3
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</li> </ol>
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> <li>2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> <li>3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</li> <li>4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</li> <li>5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di daerah.</li> <li>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>

1	2	3
		6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala daerah.</li> <li>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala daerah.</li> </ol>
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala daerah.</li> </ol>
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</li> <li>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</li> <li>3. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala daerah.</li> </ol>